

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, Maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi mengenai rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instansi Pemerintah sebagai masukan bagi Menteri untuk penetapan kebijakan di bidang PNBP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengelolaan keuangan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini.

Menurut Mardi Priyatno (2007) pengertian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut, pajak maupun PNBP untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian, Undang-undang Perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan Undang-undang PNBP juga harus memuat norma-norma

yang mengatur tentang PNBPN. Berbeda dengan APBN sebagai undang-undang dalam arti formal yang hanya mengikat pemerintah dan berlaku satu kali (norma hukumnya bersifat individual-konkret dan berlaku sekali-selesai (*einmalig*)) 48. Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang PNBPN harus memuat norma yang berlaku mengikat secara umum dan terus menerus (norma hukumnya bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*)) 49.

B. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Secara umum PNBPN dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan sumber daya alam, terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

2. Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini Merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (*return on equity*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (*pay-out ratio*). Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.

3. PNBPN Lainnya

PNBPN lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian/Lembaga tertentu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBP BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

PNBP yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (tidak termasuk pendapatan Badan Layanan Umum) dapat dikelompok menjadi 2 (dua), yaitu:

a. PNBP Umum

Setiap kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum yaitu PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. PNBP umum merupakan PNBP yang berlaku umum di semua kementerian negara/lembaga. PNBP umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP antarlain:

1. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
2. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
3. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
4. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
5. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
6. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
7. Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

4. PNBP Fungsional

Selain PNBP Umum terdapat PNBP di kementerian/lembaga yaitu PNBP yang bersifat fungsional. PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.

C. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Dampak Pengenaan Terhadap Masyarakat dan Kegiatan Usahanya

- a. Biaya Penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP bersangkutan
- b. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan (minimal PP) tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Proses Penetapan Peraturan Pemerintah

Proses Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga

- a. Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
- b. Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBPN) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- c. Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
- d. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut,
- e. Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi PP.

- f. Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBP yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

3. Berdasarkan Jenis Penetapannya

Berdasarkan jenis penetapannya Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan :

- a. Tarif Spesifik

Tarif ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu

- b. Tarif Advolarem

Tarif ditetapkan dalam bentuk persentase

4. Berdasarkan Pendekatan Biaya

Berdasarkan pendekatan biaya dalam penetapannya, sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Tarif PNBP dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tarif Cost Minus

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan

b. Tarif Cost Recovery

Penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

c. Tarif Cost Plus

Tarif PNBP ditetapkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam, contoh di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

D. Pelabuhan

Dalam perkembangannya, transportasi semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, tidak terkecuali untuk transportasi laut. Dimana pelabuhan sebagai tempat penghubung antara daratan dengan lautan. Definisi dari pelabuhan itu sendiri adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Soedjono, 2002).

Definisi pelabuhan diatas termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Aturan-aturan untuk pelabuhan tidak hanya dua aturan di atas, akan tetapi masih banyak aturan lain yang saling mendukung dan saling melengkapi aturan di atas.

1. *Segmen Usaha Pelabuhan*

Dalam melaksanakan usahanya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, memiliki beberapa segmen usaha secara umum, yaitu :

a. Jasa Pelayanan kapal

Jasa pelayanan kapal adalah jasa pelayanan kapal dari dan ke suatu pelabuhan yang terdiri dari penyediaan kolam (labuh), jasa pemanduan untuk memandu kapal dari dan keluar pelabuhan, jasa penundaan dimana untuk membantu penyandaran kapal, jasa penambatan yaitu sarana penyediaan kapal bersandar serta penyediaan air bersih untuk keperluan kapal. Jasa ini melayani kapal – kapal dalam negeri dan luar negeri. Pelayanan jasa kapal lebih mengutamakan service keselamatan kapal yang masuk dan keluar dari suatu pelabuhan.

1. Pemanduan

Pemanduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pandu dalam membantu nakhoda dalam melakukan olah gerak/manuver kapal sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh .

Semakin tinggi jumlah gerakan kapal yang di pandu, maka produksi pemanduan semakin besar.

$$\text{Pemanduan} = (\text{GT} \times \text{TV} + \text{TTetap}) \times \text{jumlah gerakan}$$

2. Penundaan (Tunda)

Penundaan adalah pendapatan usaha yang diperoleh dari kegiatan pelayanan kapal tunda yang membantu kapal melakukan manouver/olah-gerak, utamanya menarik atau mendorong kapal. Semakin banyak penggunaan kapal tunda dan semakin lama waktu pemakaian kapal tunda maka semakin tinggi pula pendapatan penundaan.

$$\text{Tunda} = ((\text{GT} \times \text{TV}) + \text{T Tetap}) \times \text{jumlah jam}$$

3. Labuh

Labuh adalah kegiatan kunjungan kapal di perairan pelabuhan baik yang bertambat maupun berlabuh dan menunggu pelayanan berikutnya seperti tambat, bongkar muat atau menunggu pelayanan lainnya (docking, pengurusan dokumen dan lain-lain). Semakin lama waktu yang digunakan kapal untuk berlabuh maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Labuh} = \text{GT} \times \text{Tarif} \times \text{Masa Labuh}$$

Ket : Masa Labuh terhitung per 10 hari.

4. Tambat

Tambat adalah kegiatan bertambatnya kapal di tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman, untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk kegiatan bongkar muat maka semakin lama pula kapal berada di tambatan.

$$\text{Tambat} = ((\text{GT} \times \text{Tarif}) \times n \text{ etmal})$$

Ket : 1 etmal = 24 jam

2. Jasa Pelayanan Konvensional

Adalah pelayanan jasa barang, adalah jasa bongkar muat barang baik dalam kemasan petikemas maupun non petikemas seperti, curah, cargo, bag cargo dan lain – lain. Jasa yang diberikan adalah penyediaan dermaga, penumpukan baik di lapangan maupun di gudang, stripping, stuffing dan penyediaan alat bongkar muat untuk Perusahaan Bongkar Muat.

a. Jasa Pelayanan Pengusahaan Alat

Pelayanan jasa pengusahaan alat dimana alat tersebut digunakan atau disewakan kepada para pengguna jasa. Di Cabang Makassar terdiri atas sewa alat dan retribusi alat, dimana pada pencatatan keuangan dibebankan pada setiap atau masing-masing alat.

b. Persewaan Tanah, Bangunan dan Listrik (TBL)

PT Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar menyewakan tanah, bangunan, dan listrik kepada sejumlah pihak, yang kontrak penyewaannya perbulan, per semester maupun pertahun.

1. Pelayanan Rupa-Rupa Usaha

Pelayanan rupa-rupa usaha di cabang Makassar dikelompokkan menjadi pelayanan pas penumpang, pas terminal, dan kebersihan.

2. Indikator Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Standar Kinerja Pelayanan Operasional (SKPO) adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator Terminal/

pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, hal ini seperti yang dilangsir oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui situs resmi mereka (<http://dephub.go.id>). Kinerja pelayanan operasional adalah hasil terukur yang dicapai Pelabuhan dalam melaksanakan Pelayanan Kapal, barang, dan utilitas fasilitas dan alat dalam periode waktu dan satuan tertentu.

Standar kinerja pelayanan operasional kapal menurut Keputusan DJPL No. UM.002/38/13/DJPL-11, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu waktu kapal berada di perairan dan waktu kapal sandar di tambatan.

a) Waktu pelayanan di perairan terdiri dari :

- 1) Waiting Time (WT) atau waktu tunggu kapal merupakan jumlah waktu sejak pengajuan permohonan tambat setelah kapal tiba di lokasi labuh sampai kapal digerakkan menuju tambatan
- 2) Approach Time (AT) atau waktu pelayanan pemanduan merupakan jumlah waktu terpakai untuk kapal bergerak dari lokasi labuh sampai ikat tali di tambatan atau sebaliknya.

b) Waktu pelayanan di tambatan yang dihitung sejak ikat tali di tambatan sampai lepas tali atau jumlah jam selama kapal di tambatan, yang terdiri dari :

- 1) Effective Time (ET) merupakan jumlah jam bagi satu kapal yang benar-benar digunakan untuk bongkar muat selama kapal ditambatan.
- 2) Berth Time (BT) merupakan jumlah waktu siap operasi tambatan untuk melayani kapal.

- 3) Berth Working Time (BWT) merupakan jam kerja bongkar muat yang tersedia selama kapal berada di tambatan
- 4) Turn Round Time (TRT) merupakan jumlah jam selama kapal berada di pelabuhan yang dihitung sejak kapal tiba di lokasi lego jangkar sampai kapal berangkat meninggalkan pelabuhan.

3. Jasa Pelayanan Pelabuhan

Secara garis besar, dalam kaitannya dengan jasa pelayanan pelabuhan, terdiri sebagai berikut (Teteng, 2009):

- a. Jasa labuh adalah jasa pelayanan kapal yang berkunjung di perairan pelabuhan untuk waktu yang singkat menunggu kesempatan untuk memasuki pelabuhan. Tarif jasa labuh didasarkan pada gross register ton dari kapal yang dihitung per 10 hari.
- b. Jasa tambat adalah jasa pelayanan kapal yang singgah di pelabuhan untuk jangka waktu relatif lama dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat. Tarif jasa tambat didasarkan pada gross register ton etmal, etmal disini merupakan istilah pelabuhan untuk waktu 24 jam.
- c. Jasa dermaga adalah jasa pelayanan bagi kapal yang bersandar di dermag a untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Tarif jasa dermaga didasarkan pada ton/m³ barang.
- d. Jasa penumpukan adalah jasa pelayanan dari suatu areal dalam gudang maupun lapangan terbuka yang digunakan pihak pelabuhan untuk melakukan penumpukan barang. Tarif jasa penumpukan didasarkan pada ton/m³ barang dan hari lamanya penumpukan.

- e. Jasa air kapal adalah jasa pelayanan air yang disediakan pelabuhan untuk keperluan kapal. Tarif jasa air kapal didasarkan pada m³ (ton).
- f. Jasa air umum adalah jasa pelayanan air yang dihasilkan pelabuhan untuk keperluan umum seperti perkantoran disekitar pelabuhan. Tarif jasa air umum didasarkan pada m³.

E. Pendapatan

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode.

Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi dikemukakan oleh Wild (2003 : 311), “economic income is typically measured as cash flow plus the change in the fair value of net assets. Under this definition, income includes both realized (cash flow) and unrealized (holding gain or loss) components”. Menurut Wild, pendapatan secara khusus diukur sebagai aliran kas ditambah perubahan dalam nilai bersih aktiva. Wild memasukkan pendapatan yang dapat direalisasi sebagai komponen pendapatan.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, pendapatan menurut ekonomi mengindikasikan adanya suatu aliran dana (kas) yang terjadi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Menurut Rosyidi (1999 : 100) “pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif”. Dalam hal ini, PT. Pelindo IV (Persero) memperoleh pendapatan dari penjualan jasa pelayanan pelabuhan, antara lain jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang dan jasa pelayanan lainnya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)(2007:23) pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama periode tertentu yang dapat meningkatkan tingkat ekuitas dalam suatu perusahaan yang tidak berasal dari kontribusi modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih untuk atau dan atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas.

1. *Jenis-Jenis Pendapatan*

- a. Pendapatan bersih (disposable income): adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
- b. Pendapatan diterima di muka (unearned revenues): adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
- c. Pendapatan lain-lain: adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan aktiva tetap.

- d. Pendapatan permanen (permanent income): adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya.
- e. Pendapatan uang (money income): adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter.
- f. Pendapatan usaha (operating revenue): adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- g. Pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue or income): Pertama, Pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Unearned revenue dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan; deferred revenue. Disebut juga dengan pos-pos transitoris pasif. Kedua, (pajak) pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi. Ketiga, Pendapatan yang masih harus diterima (accrued revenues or accrued receivable): adalah pendapatan yang sudah dihasilkan (earned) walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).

f. Biaya

1. *Pengertian Biaya*

Menurut Noor (2007) teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input (biaya) yang paling

efisien untuk menghasilkan output (produksi) tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk:

- a. Menentukan tingkat output (produksi) yang optimum dengan biaya minimum.

$$\text{Biaya} = \text{fungsi (Produksi)}$$

- b. Analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan “teknologi yang tepat, dan yang cocok dengan kondisi perusahaan”, dengan biaya minimum.

Untuk memahami arti biaya, seseorang harus memahami proses yang digunakan dalam menentukan biaya. Memperbaiki penentuan biaya akan merupakan faktor kunci dalam pengembangan dalama bidang manajemen biaya.

Biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Disebut “setara dengan kas” karena asset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk pendapatan di masa kini maupun di masa datang.

Dengan demikian biaya digunakan untuk menghasilkan manfaat pendapatan disebut beban. Oleh karenanya Setiap periode, beban tersebut dikurangkan dari pendapatan pada laporan Laba Rugi. Kerugian adalah biaya yang kedaluarsa tanpa menghasilkan manfaat pendapatan pada satu periode. Misalnya Persediaan yang rusak akibat kebakaran dan tidak diasuransikan dapat diklasifikasikan sebagai kerugian dalam Laporan Laba Rugi. Sementara Biaya yang tidak kedaluarsa dalam suatu periode tertentu dikelompokkan sebagai aktiva dan muncul pada Neraca. Misalnya Mesin dan komputer adalah contoh aktiva

yang berumur lebih dari satu periode. Prinsip utama dalam perbedaan antara biaya sebagai beban atau sebagai aktiva adalah soal penentuan waktu, yakni apakah biaya tersebut digunakan dalam satu periode atau lebih dari satu periode.

2. Pengertian Biaya menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

a. Menurut Supriyono (2000;16)

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

b. Menurut Henry Simamora (2002;36)

Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi.

c. Menurut Mulyadi (2001;8)

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

d. Menurut Masiyah Kholmi

Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan.

3. Jenis Biaya

a. Menurut Realitas (Realisasi) Pembayarannya

Berdasarkan realitas pembayarannya, biaya dikelompokkan menjadi:

1) Biaya pengorbanan (*Opportunity Cost*)

Dalam Alam (2013) ada beberapa pengertian *opportunity cost* menurut para ahli. Antara lain:

N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa *opportunity cost* adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu.

- a) Robert B. Ekelund, Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa *opportunity cost* adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu, yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif.
- b) Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus mengatakan bahwa keputusan memilih *opportunity cost*, karena memilih satu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang.

Menurut Noor (2007:171) *opportunity cost* adalah biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu. Dalam praktiknya biaya ini tidak pernah dibayarkan. Misalnya seorang pemilik perusahaan yang bekerja untuk perusahaannya sendiri. Penggunaan lahan pertanian yang subur digunakan untuk membangun sarana publik dan sebagainya.

Opportunity cost merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternative tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternative tertentu tersebut (Supriyono, 1999:360). Contoh : sebagian ruangan toko dapat disewakan

atau digunakan sendiri. Jika ruangan tersebut digunakan sendiri, maka hasil penyewaan yang seharusnya diperoleh akan menjadi *opportunity cost* bagi kegiatan tersebut.

2) Biaya sebenarnya (*Real Cost*)

Adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya: biaya upah dan gaji, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan sebagainya.

4. Menurut Konsep Pencatatan

Berdasarkan konsep pencatatan, atau akuntansi, biaya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Biaya akuntansi (*accouting cost*) adalah biaya yang didasarkan pada pencatatan akuntansi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya biaya bahan baku, biaya gaji / upah, biaya komunikasi dan sebagainya. Dalam praktiknya tidak semua biaya menurut akuntansi ini dibayarkan.
- b. Biaya ekonomis (*economic cost*) adalah biaya-biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Pada biaya ekonomis ini, hampir semua dicatat, namun masih ada biaya yang tidak dibayarkan, karena memang tidak dicatat. Misalnya seorang yang bekerja pada perusahaannya sendiri, atau pekerja keluarga sering tidak dibayar dan juga tidak dicatat.

G. Definisi Laba /Rugi

Menurut James C. Van Home (Kasmir 2010) merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan

biaya perusahaan pada periode tertentu, biasanya untuk satu tahun atau tiap semester atau tiap tiga bulan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja perusahaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam laporan keuangan adalah informasi laba yang terkandung dalam laporan Laba/Rugi (Boediono, 2005).

Laporan Laba/Rugi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang aktivitas usaha perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban selama periode tertentu sehingga dapat ditentukan laba rugi. Laporan laba rugi dapat disusun dalam bentuk single step disusun dengan satu langkah. Semua pendapatan usaha (pendapatan operasional) dan pendapatan diluar usaha (pendapatan nonoperasional) digabungkan dan akhirnya diperoleh laba atau rugi yang diperoleh.

Menurut Scott (2009), salah satu alasan adanya manajemen laba adalah motivasi pajak. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak berkaitan langsung dengan besarnya laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. H3: Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

- Biaya Sewa
- Biaya Penyusunan
- Biaya Asuransi
- Biaya Listrik
- Pajak
- Retribusi
- Biaya Rupa - rupa

Penghasilan perusahaan secara keseluruhan dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan termasuk pajak yang bukan pajak penghasilan disebut sebagai “*Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan*”. Jika *Laba bersih Sebelum Pajak Penghasilan* tersebut yang juga dalam perpajakan disebut sebagai “*Laba Kena Pajak*” dikurangi *Pajak Penghasilan*, maka disebut sebagai **Laba bersih**.

Pada pola penyusunan Laporan Rugi Laba terdapat perbedaan pendapat para pemakai dalam cara penyajiannya. Pola penyusunan nya dapat dilakukan dalam 2 pola sebagai berikut :

- a) Pola Laporan Laba-Rugi dengan Penyajian Aktivitas Utama (*Current Operating Performance Income Statement*)

Pada pola ini laporan hanya *menyajikan kegiatan utama/normal perusahaan*, sedangkan kejadian yang sifatnya *luarbiasa* (extraordinary items) dan *penyesuaian periode yang lalu* (prior period adjustment) akan dilaporkan pada *laporan modal atau Laporan Saldo Laba Tidak Dibagi*.

- b) Pola Laporan Laba – Rugi Menyeluruh (*All Inclusive Income Statement*)

Pada pola ini, Laporan Rugi – Laba disajikan dengan memasukkan kejadian yang sifatnya luar biasa (*extraordinary items*) setelah penyajian kegiatan utama perusahaan. Bentuk yang kedua pada kenyataannya lebih sering dipakai karena lebih dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan secara menyeluruh

2. Bentuk Laporan Laba – Rugi

Seperti halnya neraca, maka bentuk laporan Laba-Rugi juga dapat menggunakan bentuk T maupun bentuk Laporan. Sedangkan penyusunan Laporan Rugi Laba dapat dilaksanakan dengan 2 metode :

- a. Metode “Satu Tahap” (Single step), yaitu penyajian Laporan Rugi Laba yang dilakukan dengan cara pengelompokan hasil – hasil dari aktivitas/ kegiatan utama dan bukan hasil utama secara langsung disatukan dan selanjutnya diikuti di bawahnya dilaporkan biaya – biaya serta kerugian – kerugiannya.
- b. Metode “Bertahapan” atau “Terperinci” (Multiple Step), yaitu penyajian laporan keuangan dengan cara melakukan pengelompokan secara terperinci dan bertahap, baik untuk hasil – hasil maupun biaya – biaya.

H. Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang CSR. Penelitian itu dilakukan oleh:

1. Asmianti Lirfa Faat (2015)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel kontribusi pemanduan, penundaan, labuh dan tambat terhadap pendapatan pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan selama 36 bulan, sampai dengan 2014. Untuk melihat hubungan antar variabel dilakukan uji normalitas, uji f (simultan)

dan uji t (parsial) sehingga dapat diketahui dan dianalisis secara simultan maupun parsial.

2. *Freddy Harris (2011)*

Dalam kesimpulannya mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. PNBP merupakan urat nadi pembangunan, karenanya pengaturan tentang PNBP diarahkan sebagai : a. pengoptimalisasian pengelolaan sumber-sumber PNBP; b. pemberian kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atas hasil PNBP; c. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya; d. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa.

3. *Anggi Lawitri Putri (2015)*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang bukan berasal dari pajak, namun penerimaan yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. Dibutuhkan pengendalian internal yang baik guna mengupayakan mengoptimalkan PNBP untuk kegiatan pembangunan nasional serta kegiatan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal yang baik untuk mencapai target suatu PNBP yang ditinjau dari keakuratan pencatatan, kepatuhan, dan tingkat keefektifannya berdasarkan PP No. 13 tahun 2010. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif yang hasilnya dibentuk dalam

kalimat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa PP No.13 tahun 2010 hanya sebagai alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan BPN Kota Singkawang, namun PP No. 13 tahun 2010 tidak menaikkan jumlah PNBP yang diterima dalam satu periode karena peran PP hanya sebagai pengendali.

4. Sarwani (2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi atas upaya optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Bentuk penelitian studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas akan dijadikan suatu yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proyeksi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam

5. Rotty, Detty Fybe (2015)

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam

pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Asmianti Lirfa Faat (2015)	Pengaruh Kontribusi Pemanduan, Penundaan, Labuh dan Tambat Terhadap Pendapatan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar	analisis regresi linier berganda.	semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, akan tetapi Penundaan merupakan variabel dengan kontribusi paling dominan pengaruhnya terhadap pendapatan perusahaan
2.	Freddy Harris (2011)	Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penarikan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Analisis Regresi Linear Berganda	a. Bahwa efektifnya penggunaan PNBP dapat diukur melalui : 1) Sesuatu yang ditargetkan terpenuhi untuk hal-hal tertentu; 2) Tidak adanya pertentangan

				atau kritik; 3) Pengaturan tidak bertentangan secara tajam dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. b. Masih adanya beberapa temuan dalam pengelolaan PNBPN menunjukkan adanya ketidak efektifan dalam pengelolaan PNBPN saat ini. c. Beberapa pengelolaan PNBPN yang saat ini masih menjadi persoalan adalah : 1) Dasar Hukum pemungutan PNBPN; 2) PNBPN dikelola di luar APBN (Penggunaan Langsung); 3) PNBPN Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara.
3.	Anggi Lawitri Putri (2015)	Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Singkawang.	Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif yang hasilnya dibentuk dalam kalimat	Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa PP No.13 tahun 2010 hanya sebagai alat pengendali internal terhadap PNBPN di lingkungan BPN Kota Singkawang, namun PP No. 13 tahun 2010 tidak menaikkan jumlah PNBPN yang diterima dalam satu periode karena peran PP hanya sebagai pengendali.
4.	Sarwani (2013)	Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat.	Bentuk penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proyeksi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2015 cukup besar.

5.	Rotty, Detty Fybe (2015)	Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik.	Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut.
----	--------------------------------	---	---	--

I. KERANGKA PIKIR

Secara umum perusahaan selalu berusaha untuk berkembang dalam melakukan kegiatan, khususnya pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perencanaan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba yang tinggi. .

Perhitungan pendapatan Jasa Pelayanan kapal yang mempunyai peran dalam kebijakan PNBP dikenakan tarif tertentu yang akan berpengaruh pada laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) .

